

BAB III

HUKUMAN OVERSPEL/ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA

A. Pengertian Overspel/Zina dan Dasar Hukumnya Menurut KUHP

1. Pengertian Overspel/Zina

Overspel/Zina menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan antara salah satunya (Soesilo 1988: 209).

Yang dimaksud dengan persetubuhan di atas adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan (vagina) perempuan sehingga mengeluarkan mani.

Dengan demikian, perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki pihak ketiga yang bukan suami atau istrinya.

2. Dasar Hukum Overspel/Zina

Perbuatan Overspel/zina menurut hukum positif merupakan tindak pidana yang melanggar aturan atau ketentuan hukum, maka secara hukum

(sipil) maka pengaduan itu tidak dapat dindahkan, sebelum mereka itu bercerai atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan”.

Dengan adanya ketentuan pasal 284 KUHP diatas, maka persetubuhan yang dapat dituntut dengan tindak pidana perzinaan atau perzinaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah :

1. Perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dan berlaku baginya pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil).
2. Perzinaan yang turut dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan.

Ada pun orang-orang yang tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggung jawaban akibat melakukan persetubuhan (free seks) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang belum kawin dengan orang yang belum kawin pula, yaitu persetubuhan antara pemuda dan pemudi, karena persetubuhan yang demikian adalah bukan merupakan tindak pidana zina, maka dengan sendirinya perbuatan yang demikian itu tidak dapat dihukum atau dikenakan sanksi pidana.

Dalam pasal 284 KUHP disyaratkan bagi laki-laki dan perempuan (suami-istri) harus tunduk pada pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil), sedangkan pasal 27 ini hanya berlaku bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

Adapun ketentuan dalam pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suami”.

Dalam aturan tersebut nampak maksud pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka pada umumnya dan orang-orang Belanda pada khususnya. Seperti ketentuan hukum di negeri Belanda, di mana laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dianggap melakukan perzinaan apabila melakukan hubungan seksual dengan orang ketiga.

Dengan disebutkan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) sebagai ukuran perzinaan, timbul keganjilan dengan warga negara Indonesia yang tidak tunduk dengan pasal 27 tersebut, seperti orang-orang Indonesia asli (pribumi), orang-orang Arab, India dan Pakistan.

Maka dengan demikian, bagaimana dengan warga negara Indonesia yang tidak tunduk pada pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengingat ketentuan hukum kita adalah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), apakah mereka yang berzina dapat diancam dengan pasal 284 KUHP (tentang perzinaan) atau tidak ?.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka sistim perundang-undangan di Indonesia pun mengalami perubahan. Pada saat sekarang ini yang menjadi tolak ukur adalah Undang-undang No: 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana merupakan perundang-undangan Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia (Undang-undang perkawinan 1997:7).

Dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan".

Karena Undang-undang Perkawinan berlaku bagi semua warga negara Indonesia, maka dengan sendirinya persyaratan dalam pasal 284 KUHP tentang pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) bagi laki-laki dan perempuan yang berzina terhapus.

Dengan demikian ketentuan pasal 284 KUHP yang mencantumkan pasal 27 Kitab Undang-undang hukum perdata sebagai tolak ukur perzinaan tidak berlaku lagi. Maka setiap warga negara Indonesia yang sudah kawin dapat diancam dengan tindak pidana perzinaan apabila melakukan zina, karena ketentuan pasal 284 KUHP yang mensyaratkan pasal 27 BW sudah dikembangkan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia dengan adanya Undang-Undang perkawinan no: 1 tahun 1974.

Dalam pasal 284 KUHP, perzinaan merupakan delik aduan absolut yaitu delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (dimalukan) seperti pihak suami atau istri.

Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi:

Diharapkan dengan adanya sanksi pidana bagi pelaku perbuatan zina dapat melindungi masyarakat dari perbuatan zina tersebut, maupun akibat atau dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

3. Memelihara solidaritas masyarakat.

Karena perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang merusak kehidupan masyarakat karena akibat yang ditimbulkannya dapat memecah belah antara masyarakat, sebab perbuatan zina itu dapat dan sering menimbulkan pertengkaran dan bahkan pertumpahan darah, baik antara pelaku zina dengan pihak yang dirugikan atau dengan keluarga yang dirugikan tersebut. Maka dengan adanya sanksi pidana diharapkan perbuatan zina dan akibat yang ditimbulkannya tidak terjadi dalam masyarakat.

4. Pengimbalan (Pengimbangan).

Dengan adanya hukuman penjara selama sembilan bulan bagi pelaku zina, diharapkan dapat mengasimilasikan kembali nara pidana tersebut ke dalam masyarakat (Muladi 1992: 61).

}